



S A L I N A N

PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2013/PTA.Bdl

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara-perkara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkaranya antara:

FAISAL bin NASLAN., umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan

Swasta, tempat tinggal di Baturaja, Propvinsi Sumatra Selatan,
sekarang beralamat di Ilir Barat Palembang, dahulu disebut sebagai
Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai
Pembanding;

Melawan

DEWI Binti HASAN, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil, tempat tinggal di Tanjung Karang Barat, Bandar
Lampung dahulu disebut sebagai Penggugat Konvensi/, sebagai
Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Karang tanggal 15 Juli 2013 No.0702/Pdt.G/2012/PA.Tnk yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (FAISAL bin NASLAN) terhadap Penggugat (DEWI Binti HASAN);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Karang Kls 1 A untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah Berkekuatan Hukum Tetap kepada PPN/KUA. Kecamatan Tanjung Karang, Bandar Lampung, PPN/KUA Kecamatan Ilir Kota Palembang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama:
 - 2.1. S.Putra bin Faizal berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;
 - 2.2. HS.Putra bin FAIZAL berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya;
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya tidak dapat diterima (Niet Onvanklijlverklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Membebaskan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara ini sebesar Rp.361.000,- (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 2 dari 6.

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Karang yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013, pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding, baik memori banding ataupun kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama memandang bahwa dari hasil pemeriksaan di Pengadilan Agama berdasarkan keterangan saksi-saksi dan atau surat bukti yang di ajukan oleh Penggugat / Terbanding, maka fakta persidangan menunjukkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat / Terbanding mengajukan dua orang saksi ke persidangan masing-masing bernama Dowan bin Hasan dan Sofia binti Jambak, sedangkan Tergugat / Pembanding tidak mengajukan saksi-saksi, bahkan Tergugat / Pembanding tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut berita acara sidang, saksi pertama yang bernama Hatta Dowan bin M.Hasan, yang diawali dengan mengucapkan sumpah menurut tata cara agama

Halaman 3 dari 6.

Islam, menerangkan bahwa saksi pernah melihat Pembanding / Tergugat dan Terbanding / Penggugat bertengkar tiga kali sewaktu tinggal di Palembang, saksi juga mengatakan bahwa antara Pembanding / Tergugat dan Terbanding / Penggugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih satu tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa menurut berita acara sidang, saksi kedua dari Penggugat / Terbanding yang bernama Sofia binti Jambak, yang diawali dengan pengucapan sumpah menurut tata cara agama Islam, menerangkan bahwa sejak awal pernikahan Pembanding / Tergugat dan Terbanding/Penggugat sering bertengkar karena Pembanding / Tergugat punya hubungan dengan wanita lain, selain dari pada itu Pembanding / Tergugat dan Terbanding / Penggugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih setahun yang lalu;

Menimbang, bahwa rumah tangga antara Pembanding / Tergugat dan Terbanding / Penggugat harus berakhir dengan perceraian karena rumah tangganya sudah berpisah selama kurang lebih satu tahun yang tentu saja sangat menyengsarakan bagi kedua belah pihak khususnya bagi Terbanding / Penggugat, yang demikian harus senantiasa dihindari sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an Surat at-Thalak ayat 6 sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



و لا تضاروهن لتضيقوا عليهن

Artinya; Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak yang ditetapkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah benar yaitu bagi yang sudah mumayyiz dimintai pendapatnya, dan bagi yang belum mumayyiz langsung dibawah pengasuhan ibunya, yaitu Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi / Terbanding;

Halaman 4 dari 6.

Menimbang, bahwa gugatan balik yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tentang semua harta dijual dan uangnya dibagi dua yang termuat dalam lampiran jawaban masih tidak jelas, dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang akurat, oleh sebab itu pertimbangan majlis hakim tingkat pertama sudah benar dan tepat;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat / Terbanding, sedangkan dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat / Pemanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang tanggal 15 Juli 2013 Nomor 0702 / Pdt.G/2012/PA.Tnk yang dimohonkan banding;
- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp.361.000,- (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat Konvensi / Terbanding, dan dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi / Pembanding;

Demikianlah, diputuskan berdasarkan musyawarah majlis hakim pada hari Kamis tanggal lima Desember, Tahun dua ribu tiga belas Masehi, bertepatan dengan tanggal dua Shafar, seribu empat ratus tiga puluh lima Hijriyah, oleh kami Dr.B.Madjdudin,MH sebagai Ketua Majelis, dan Drs.Asril Lusa,SH.,MH. serta Drs.Mahmud Yunus,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut pada hari itu

Halaman 5 dari 6.

juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh kedua hakim anggota majlis dan Dra.Ismiwati,MH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berprkara.

Ketua Majelis Hakim,

dto.

Dr.B.Madjdudin,MH

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto.

Drs.Asril Lusa,SH.,MH

dto.

Drs.Mahmud Yunus,MH

Panitera Pengganti,

dto.

Dra.Ismiwati,MH

Perincian biaya :

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp. 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 150.000,- |

Salinan Putusan ini sesuai dengan Aslinya.

PANITERA,

Drs.Muhammad Yamin, MH.

Halaman 6.